



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR: 92/ PID.B/ 2014/ PN.SOS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasii yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I.

Nama Lengkap : MUSIR SABARI Alias JOE;
Tempat Lahir : Saramaake;
Umur/ Tgl Lahir : 28 Tahun/ 10 Mei 1986;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangasaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Saramaake Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Hamahera Timur Propinsi Maluku Utara;
Agama : I s l a m;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II.

Nama Lengkap : KAHAR BAHRUDIN Alias ALE;
Tempat Lahir : Saramaake;
Umur/ Tgl Lahir : 30 Tahun/ 12 Januari 1984;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangasaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Saramaake Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Hamahera Timur Propinsi Maluku Utara;
Agama : I s l a m;
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah Pengkapan/ Penetapan Penahanan dari:

- Penyidik Polsek Wasilei, masing-masing sejak tanggal 29 Juli 2014 sampai dengan 18 Agustus 2014;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Soasio, masing-masing sejak tanggal 19 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 07 September 2014;
- Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soasio, masing-masing sejak tanggal 2 September 2014 sampai dengan tanggal 21 September 2014;

Hal. 1 dari 20 Halaman Putusan Nomor: 92/Pid.B/2014/PN.SOS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasiu, masing-masing sejak tanggal 10 September 2014 sampai dengan tanggal 9 Oktober Juli 2014;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soasiu, masing-masing sejak tanggal 10 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 8 Desember 2014;

Para Terdakwa di persidangan menyatakan menghadap sendiri dan tidak perlu didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasiu No. 92/ Pen.Pid/ 2014/ PN.Sos tertanggal 10 September 2014 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa MUSIR SABARI Alias JOE. Dkk;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 92/ Pen.Pid/ 2014/ PN.Sos tertanggal 12 September 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Soasio No. B-617/S.2.11/ Epp.2/ 09/ 2014, tertanggal 10 September 2014, yang diserahkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasiu pada tanggal 11 September 2014;
4. Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perkara: PDM-075/ OHARDA/ SOASIO/09/ 2014, tertanggal 10 September 2014;
5. Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa;
6. Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum;
7. Telah mendengar permohonan Para Terdakwa;
8. Telah mempertimbangkan Alat Bukti lain serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-075/ OHARDA/ SOASIO/09/ 2014, tertanggal 10 September 2014, dengan dakwaan sebagai berikut :

KE-SATU:

Bahwa mereka Terdakwa I.MUSIR SABARAI Alias JOE dan Terdakwa II. KAHAR BHRUDIN Alias ALE pada hari Senin tanggal 18 Juli tahun 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2014 sekitar pukul 15.30 WIT bertempat di depan rumah sdra RAHMAT, Desa Saramaake Kecamatan Wasilei Selatan Kabupaten Halmahera Timur atau setidak-tidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio, Para Terdakwa dimuka umum dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap Korban SAHLAN SAMAN Alias NYONG, yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari kedatangan korban DAHLAN SAMAN Alias NYONG ke rumah sdr. RAHMAT dan bertemu dengan Terdakwa II Kahar Bahrudin Alias Ale, kemudian Korban Dahlan bertanya kepada Terdakwa II Kahar Bahrudin Alias Ale "biki apa ngana telpon deng sms undng tong bakalai"

Bahwa Korban langsung menampar Terdakwa II Kahar Bahrudin alias Ale, kemudian rekan-rekan Terdakwa II Kahar Baharudin alias ale balas menyerang korban tetapi berhasil dilerai oleh warga sekitar dan korbanpun lari dalam rumah sdr. Rahmat;

Bahwa selang 10 menit kemudian, terjadi perkelahian antara Korban dengan sdr. Rahmat di depan rumah sdra. Rahmat, tiba-tiba Terdakwa I Musir Sabari datang dan langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sepotong kayu warna coklat berukuran panjang 40 cm dan lebar 4 cm yang ada ditangan kanan Terdakwa I. Musir Sabari;

Bahwa Tedakwa I Musir Sabari memukul korban mengenai hidung korban dan korban langsung terjatuh;

Bahwa setelah Korban terjatuh, Terdakwa II Kahar Baharudin alias ale langsung menghampiri korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal mengenai hidung korban sebanyak 1 (satu) kali;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, korban Dahlan Saman alias nyong mengalami luka sebagaimana tertuan dalam visum et repertum nomor:106/VER/PKM-NJ/VIII/2014 tanggal 9 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Teguh Setiawan, Dokter pada Puskesmas Perawatan Nusajaya dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada pemeriksaan fisik ditemukan dua luka robek dibagian kepala depan kiri dan hidun, didapatkan pula luka gores di pipi sebelah kiri. Perlakuan tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KE-DUA

Hal. 3 dari 20 Halaman Putusan Nomor: 92/Pid.B/2014/PN.SOS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Terdakwa I.MUSIR SABARAI Alias JOE dan Terdakwa II. KAHAR BAHRUDIN Alias ALE sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pada hari Senin tanggal 18 Juli tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2014 sekitar pukul 15.30 WIT bertempat di depan rumah sdr RAHMAT, Desa Saramaake Kecamatan Wasilei Selatan Kabupaten Halmahera Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio, melakukan penganiayaan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap Korban SAHLAN SAMAN Alias NYONG, yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari kedatangan korban DAHLAN SAMAN Alias NYONG ke rumah sdr. RAHMAT dan bertemu dengan Terdakwa II Kahar Bahrudin Alias Ale, kemudian Korban Dahlan bertanya kepada Terdakwa II Kahar Bahrudin Alias Ale "biki apa ngana telpon deng sms undng tong bakalai"

Bahwa Korban langsung menampar Terdakwa II Kahar Bahrudin alias Ale, kemudian rekan-rekan Terdakwa II Kahar Baharudin alias ale balas menyerang korban tetapi berhasil dileraikan oleh warga sekitar dan korbanpun lari dalam rumah sdr. Rahmat;

Bahwa selang 10 menit kemudian, terjadi perkelahian antara Korban dengan sdr. Rahmat di depan rumah sdr. Rahmat, tiba-tiba Terdakwa I Musir Sabari datang dan langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sepotong kayu warna coklat berukuran panjang 40 cm dan lebar 4 cm yang ada ditangan kanan Terdakwa I. Musir Sabari;

Bahwa Tedakwa I Musir Sabari memukul korban mengenai hidung korban dan korban langsung terjatuh;

Bahwa setelah Korban terjatuh, Terdakwa II Kahar Baharudin alias ale langsung menghampiri korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal mengenai hidung korban sebanyak 1 (satu) kali;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, korban Dahlan Saman alias nyong mengalami luka sebagaimana tertuan dalam visum et repertum nomor:106/VER/PKM-NJ/VIII/2014 tanggal 9 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Teguh Setiawan, Dokter pada Puskesmas Perawatan Nusajaya dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada pemeriksaan fisik ditemukan dua luka robek dibagian kepala depan kiri dan hidun, didapatkan pula luka gores di pipi sebelah kiri. Perlakuan tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kaos warna abu-abu bis hitam;
- 1 (satu) buah kaos warna putih;
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) buah kayu jenis batang kelapa panjang 40 cm dan lebar 4 cm;

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Soasio dengan Nomor Register Barang Bukti:055/SOASIO/09/06/2014 tertanggal 10 September 2014, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan untuk didengar keterangannya dan saksi-saksi tersebut telah bersumpah menurut cara agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **DAHLAN SAMAN Alias NYONG:**

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan berhubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I MUSIR SABARI Alias JOE dan Terdakwa II KAHAR BAHRUDIN Alias ALE terhadap diri saksi;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di Desa Saramaake Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa pemukulan tersebut bermula dari Terdakwa II mengirimkan sms yang berisi mengajak Saksi Korban berkelahi dengannya, selanjut Saksi Korban pergi ke rumah bapak Ahmad untuk bertemu dengan Terdakwa II KAHAR BAHRUDIN Alias ALE guna menanyakan perihal isi pesan SMS tersebut, setelah bertemu dan bertanya perihal SMS tersebut Terdakwa II KAHAR BAHRUDIN Alias ALE tidak menghiraukannya hingga membuat Saksi Korban emosi lalu menampar Terdakwa II KAHAR BAHRUDIN Alias ALE yang mengenai pipi sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa II KAHAR BAHRUDIN Alias ALE membalas memukul mengenai lutut Saksi

Hal. 5 dari 20 Halaman Putusan Nomor: 92/Pid.B/2014/PN.SOS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, tidak lama kemudian datang teman-teman Terdakwa II KAHAR BHRUDIN Alias ALE membatu memukul Saksi Korban dengan situasi tersebut Saksi Korban kemudian lari keluar dari dalam rumah bapak Ahmad dan di depan rumah sudah ada Terdakwa I. MUSIR SABARI Alias JOR dengan memegang sepotong kayu, lalu dengan kayu tersebut Terdakwa I. MUSIR SABARI memukul mengenai wajah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali hingga terjatuh dan pingsan, kemudian datang Terdakwa II. KAHAR BHRUDIN Alias ALE yang langsung memukul Saksi Korban menggunakan kepalan tangan hingga beberapa kali

- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut Saksi Korban mengalami luka robek di kepala dan hidung serta luka gores di pipi dibawah kelopak mata kiri hingga dirawat di Puskesmas selanjutnya diruju ke rumah sakit ternate;

- Bahwa Para Terdakwa belum meminta maaf kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa II keberatan bahwa tidak benar Terdakwa II tidak pernah mengirim SMS kepada Korban untuk mengajak berkelahi, sedangkan keterangan Saksi selanjutnya Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **RAHMAT HARUN:**

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan berhubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I MUSIR SABARI Alias JOE dan Terdakwa II KAHAR BHRUDIN Alias ALE terhadap saksi korban DAHLAN SAMAN Alias NYONG;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di depan rumah bapak Ahmad Desa Saramaake Kecamatan Wasilei Selatan Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa saksi mengetahui pemukulan tersebut setelah saksi pergi ke warung membeli big cola, saat kembali ke rumah bapak Ahmad Terdakwa II dan Saksi Korban sudah berkelahi dan Saksi mencoba untuk melerai;
- Bahwa setelah keluar di luar rumah Saksi sempat berkelahi dengan saksi korban lalu datang Terdakwa I memukul saksi korban menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa II naik ke atas tubuh saksi korban dan memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi korban mengalami lukan di bagian wajah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat terjadinya pemukulan tersebut adalah tempat yang terbuka;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **IKBAL AHMAD:**

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan berhubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I MUSIR SABARI Alias JOE dan Terdakwa II KAHAR BHRUDIN Alias ALE terhadap saksi korban DAHLAN SAMAN Alias NYONG;

- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di depan rumah bapak Ahmad Desa Saramaake Kecamatan Wasilei Selatan Kabupaten Halmahera Timur;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

- Bahwa peristiwa tersebut bermula dari Terdakwa II sedang minum-minuman keras dengan di rumah bapak Ahmad tiba-tiba datang saksi korban mendobrak pintu, kemudian saksi korban memukul Terdakwa II dan Terdakwa II membalas memukul saksi korban melihat situasi semakin kacau saksi mencoba meleraikan akan tetapi tidak bisa akan tetapi tidak bisa dan memilih untuk pergi ke dapur mendengar musik. Kemudian beberapa saat kemudian saksi mendengar teriakan bahwa korban sudah dipukul, kemudian saksi keluar rumah dan mendapati saksi korban sudah terjatuh dan dari hidungnya keluar darah lalu saksi pergi ke rumah korban untuk memberi tahu kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum dipersidangan berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat 1 KUHP telah dibacakan 1 (satu) keterangan Saksi atas nama MUHAMMAD FAIZAL Alias NALDO yang mana Saksi tersebut telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak dapat hadir di persidangan karena jauh tempat tinggalnya, dimana Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan Berita Acara Penyidik pada hari Jum'at tanggal 8 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang mana masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 20 Halaman Putusan Nomor: 92/Pid.B/2014/PN.SOS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. MUSIR SABARI Alias JOE:

- Bahwa Terdakwa I mengetahui dihadapkan ke persidangan berhubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II KAHAR BAHRUDIN Alias ALE terhadap saksi korban DAHLAN SAMAN Alias NYONG;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di depan rumah bapak Ahmad Desa Saramaake Kecamatan Wasilei Selatan Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut bermula dari Terdakwa I mendengar kabar bahwa di rumah bapak Ahmad telah terjadi keributan, lalu Terdakwa I ke tempat kejadian dimana tempat tersebut sudah ramai/kacau karena semua orang saat itu sudah dalam keadaan mabuk. Saat itu Terdakwa I melihat Korban dan saudara Rahmat berkelahi, setelah itu Terdakwa I memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan menggunakan kayu mengenai wajah korban, setelah korban terjatuh Terdakwa II kemudian naik ke atas tubuh korban lalu memukul menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah korban;
- Bahwa Terdakwa I menyesal atas perbuatannya;

Terdakwa I. KAHAR BAHRUDIN Alias ALE

- Bahwa Terdakwa I mengetahui dihadapkan ke persidangan berhubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa II dan Terdakwa I MUSIR SABARI Alias JOE terhadap saksi korban DAHLAN SAMAN Alias NYONG;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di depan rumah bapak Ahmad Desa Saramaake Kecamatan Wasilei Selatan Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa bermula dari Terdakwa II minum-minum minuman keras bersama teman-teman di rumah bapak Ahmad tiba-tiba datang korban mendobrak pintu lalu memukul Terdakwa II lalu Terdakwa II membalas memukul mengenai kaki korban saat itu suasana semakin kacau lalu korban keluar dari rumah kemudian korban berkelahi dengan saudara Rahmat setelah itu Terdakwa I memukul korban menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah hingga terjatuh dan pingsan kemudian Terdakwa II langsung menghampiri korban dan memukul wajah korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut korban mengalami luka di bagian hidung;
- Bahwa Terdakwa II mengaku menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan surat berupa Visum et Repertum 106/VER/PKM-NJ/VIII/2014 dan telah pula dibacakan di persidangan atas nama DAHLAN SAMAN Alias NYONG tertanggal 9 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Teguh Setiawan. NRPTT.28.1.0053809. Dokter pemeriksa pada Puskesmas Perawatan Nusa Jaya Wasile Selatan. dengan hasil pemeriksaan didapati:

Pemeriksaan Fisik:

Ditemukan pada kepala sebelah kiri lima centimeter dari garis pertengahan badan, terdapat luka robek dengan ukuran dua centimeter. Pada pipi sebelah kiri tiga centimeter dibawah kelopak mata kiri terdapat luka gores dengan ukuran tiga centimeter. Disekitar hidung terdapat bercak darah berwarna kemerahan yang sudah mengering;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan fisik ditemukan dua luka robek di bagian kepala bagian kiri dan hidung. Didapatkan pula luka gores di pipi sebelah kiri. Perlakuan tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa terhadap surat sebagaimana tersebut di atas setelah diperiksa secara teliti dan seksama Majelis Hakim berpendapat bahwa surat dimaksud dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dinyatakan selesai, Penuntut Umum membacakan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara:PDM-075/SOASI/09/2014 tertanggal 14 Oktober 2014, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I. MUSIR SABARI Alias JOE dan Terdakwa II. KAHAR BAHRUDIN Alias ALE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengroyokan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MUSIR SABARI Alias JOE dan Terdakwa II. KAHAR BAHRUDIN Alias ALE masing-masing selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 9 dari 20 Halaman Putusan Nomor: 92/Pid.B/2014/PN.SOS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kaos warna abu-abu bis hitam;
- 1 (satu) buah kaos warna putih;
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;

Dikembalikan kepada Sdr. DAHLAN SAMAN Alias NYONG

- 1 (satu) buah kayu jenis batang kelapa panjang 40 cm dan lebar 4 cm;

Dirampas untuk dimusnakan;

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebankan biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat memberikan *Clementie* atau keringanan hukuman atas diri Para Terdakwa karena Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga. Selanjutnya Para Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Para Terdakwa tersebut pada hari itu juga Penuntut Umum menanggapi secara lisan tetap dalam tuntutan dan selanjutnya Para Terdakwapun menyatakan secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini Majelis Hakim memandang cukup termuat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta persidangan tersebut diatas dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif yakni **KE-SATU** melanggar **Pasal 170 ayat (1) KUHP** Atau **KE-DUA** melanggar **Pasal 351 ayat (1) KUHP** **jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk *Alternatif* maka dengan mengacu pada buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi 2007 bahwa *dalam dakwaan ini (alternatif) yang dibuktikan hanya satu dakwaan saja, dari hasil pemeriksaan persidangan,*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim/Majelis dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan yang dianggap tepat dan memenuhi unsur-unsur Dakwaan tersebut yaitu pada Dakwaan **KE-SATU** melanggar ketentuan **Pasal 170 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Secara Terang-Terangan;**
- 3. Dengan Tenaga Bersama;**
- 4. Melakukan Kekerasan Terhadap Orang;**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum, akan terlebih dahulu berpendapat dan mengambil sikap sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa II menyangkal keterangan saksi, terutama keterangan Saksi Korban DAHLAN SAMAN Alias NYONG, dimana Saksi Korban tersebut telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing dan atas penyangkalan Terdakwa II, Saksi Korban tersebut menyatakan tetap pada keterangannya, sehingga seharusnya apabila Terdakwa II menyatakan bahwa keterangan Saksi Korban tersebut tidak benar, maka Terdakwa II menempuh jalur hukum yaitu dengan mengajukan alat bukti yang sah dipersidangan yang akan memunculkan fakta hukum bahwa keterangan saksi Korban tersebut tidak benar atau melaporkan bahwa Saksi Korban tersebut memberikan keterangan palsu, namun hal ini tidak ditempuh oleh Terdakwa II, sehingga penyangkalan Terdakwa II terhadap keterangan Saksi Korban tersebut tidak beralasan dan berdasar atas hukum, sehingga harus dikesampingkan;

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dan membuktikan unsur Barang Siapa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mendefinisikan Barang Siapa, bahwa Barang Siapa *adalah perseorangan atau korporasi*. Pengertian mana diambil dari pengertian subjek hukum dalam hukum pidana yaitu orang atau badan hukum. Dan oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah orang maka pembahasan Unsur Barang Siapa hanya dibatasi pada subjek sebagai orang bukan badan hukum;

Hal. 11 dari 20 Halaman Putusan Nomor: 92/Pid.B/2014/PN.SOS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan “Barang Siapa” menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “Barang Siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II Edisi Revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata “Setiap Orang” atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / Dader atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung Hak dan Kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini, subjek hukum yang dimaksudkan adalah Terdakwa I. MUSIR SABARI Alais JOE dan Terdakwa II. KAHAR BHRUDIN Alias ALE yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau setidaknya selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Para Terdakwa mengerti dan dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Para Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang identitasnya secara lengkap termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu menurut Majelis Hakim, Unsur Barang Siapa juga menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana, maka untuk menyatakan seseorang itu sebagai pelaku suatu tindak pidana atau tidak, haruslah terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur yang lain yang menyertai Unsur Barang Siapa tersebut yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.2. Secara Terang-Terangan:

Menimbang, bahwa pengertian “secara terang-terangan” dalam ketentuan aquo mempunyai arti yang berlainan dengan *openbaar* atau “dimuka umum”. “Secara Terangan-terangan” diartikan tidak secara bersembunyi sehingga tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya meskipun kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "Openlikj" atau "secara terang-terangan" sudah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa I. MUSIR SABARI Alias JOE dan Terdakwa II. KAHAR BHRUDIN Alias ALE pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 sekitar pukul 15.00 WIT bersama-sama telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban DAHLAN SAMAN Alias NYONG bertempat di depan rumah Bapak Ahmad di Desa Saramaake Kecamatan Wasilei Selatan Kabupaten Halmahera Timur;

Menimbang, bahwa tempat Para Terdakwa melakukan pemukulan adalah di depan rumah Bapak Ahmad di Desa Saramaake Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur dan waktu terjadinya pemukulan tersebut yakni pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 sekitar pukul 15.00 WIT, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tempat dan waktu sebagaimana disebutkan merupakan tempat yang dapat dilihat oleh umum dan biasanya pada waktu tersebut adalah waktu dimana sebahagian orang masih melakukan aktifitas/kegiatan sebagaimana biasanya, disamping itu pula dari fakta hukum di persidangan tempat di mana terjadinya pemukulan tersebut selain Para Terdakwa dan Saksi Korban di tempat itu juga terdapat beberapa orang lain yang turut melihat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Secara Terang - Terangan* telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan Tenaga Bersama:

Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan Tenaga Bersama* adalah perbuatan tersebut haruslah dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama dengan kepentingan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 sekitar pukul 15.00 WIT di Desa Saramaake Kecamatan Wasilei Selatan Kabupaten Halmahera Timur, bermula dari Saksi Korban DAHLAN SAMAN Alias NYONG mendapatkan pesan singkat melalui SMS yang berisi mengajak Saksi Korban berkelahi dengan Terdakwa II

Hal. 13 dari 20 Halaman Putusan Nomor: 92/Pid.B/2014/PN.SOS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAHAR BAHRUDIN Alias ALE, selanjut Korban pergi ke rumah bapak Ahmad untuk bertemu dengan Terdakwa II KAHAR BAHRUDIN Alias ALE guna menanyakan perihal isi pesan SMS tersebut, setelah bertemu dan bertanya perihal SMS tersebut Terdakwa II KAHAR BAHRUDIN Alias ALE tidak menghiraukannya hingga membuat Saksi Korban emosi lalu menampar Terdakwa II KAHAR BAHRUDIN Alias ALE yang mengenai pipi sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa II KAHAR BAHRUDIN Alias ALE membalas memukul mengenai lutut Saksi Korban, tidak lama kemudian datang teman-teman Terdakwa II KAHAR BAHRUDIN Alias ALE membatu memukul Saksi Korban dengan situasi tersebut Saksi Korban kemudian lari keluar dari dalam rumah bapak Ahmad dan di depan rumah sudah ada Terdakwa I. MUSIR SABARI Alias JOR dengan memegang sepotong kayu, lalu dengan kayu tersebut Terdakwa I. MUSIR SABARI memukul mengenai wajah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali hingga terjatuh dan pingsan, kemudian datang Terdakwa II. KAHAR BAHRUDIN Alias ALE yang langsung memukul Saksi Korban menggunakan kepalan tangan hingga beberapa kali. Akibat dari pemukulan tersebut Saksi Korban mengalami luka robek di kepala dan hidung serta luka gores di pipi dibawah kelopak mata kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban DAHLAN SAMAN Alias NYONG di depan rumah bapak Rahmat di Desa Saramaake Kecamatan Wasilei Selatan Kabupaten Halmahera Timur. Perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara: Terdakwa I. MUSIR SABARI Alias JOE memukul sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah Saksi Korban hingga terjatuh dan pingsan selanjutnya Terdakwa II. KAHAR BAHRUDIN Alias ALE memukul menggunakan kepalan tangan yang diarahkan ke wajah Saksi Korban hingga beberapa kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa peristiwa pemukulan tersebut adalah merupakan peristiwa atau kejadian yang dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Di mana untuk mewujudkan tindak pidana itu diperlukan lebih dari satu pembuat. Jadi menurut praktik hukum jelas bahwa dua orang atau lebih harus berkualitas sebagai peserta yang sama, maka kedua orang atau lebih itu sama-sama memenuhi semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur tindak pidana, artinya kedua-duanya telah melakukan perbuatan yang sama-sama memenuhi semua syarat dalam tindak pidana itu. Sehingga dua orang atau lebih disebut juga sebagai pembuat pelaksana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum masing-masing bernama Terdakwa I. MUSIR SABARI Alais JOE dan Terdakwa II. KAHAR BAHRUDIN Alias ALE adalah pelaku yang melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban yang bernama DAHLAN SAMAN Alias NYONG. Perbuatan sebagaimana disebutkan dalam fakta hukum di atas dilakukan bersama-sama oleh Para Terdakwa karena ditempat dan waktu yang sama terjadinya peristiwa tersebut Para Terdakwa hadir dan ikut bersama melakukan pemukulan, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Para Terdakwa adalah orang yang secara langsung dan aktif melakukan perbuatan tersebut bersama-sama karena berdasarkan atas maksud dan tujuan yang sama. Bila dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa pada pokoknya telah mengakui bahwa pemukulan tersebut dilakukan Terdakwa I untuk menghentikan perkelahian antara Saksi Korban dengan Terdakwa II dan Saudara RAHMAN, sedangkan Terdakwa II melakukan pemukulan tersebut karena merasa kesal dituduh mengirimkan SMS kepada Saksi Korban untuk mengajak berkelahi, sehingga secara langsung maupun tidak langsung masing-masing Terdakwa memiliki tujuan dalam melindungi ataupun dalam mewujudkan keinginan bersama tanpa harus direncanakan terlebih dahulu. Dengan demikian menurut Majelis Hakim **unsur Tenaga Bersama** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

4. Melakukan Kekerasan Terhadap Orang:

Menimbang, bahwa pengertian Kekerasan dalam ketentuan Pasal 89 KUHP adalah kekerasan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah yang membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya atau cukup dengan perbuatan yang menimbulkan derita atau rasa sakit bagi orang. Dalam melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu akan tetapi merupakan suatu tujuan, serta kekerasan itu harus dilakukan secara bersama-sama oleh sedikit-

Hal. 15 dari 20 Halaman Putusan Nomor: 92/Pid.B/2014/PN.SOS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikitnya 2 (dua) orang atau lebih, sedangkan orang yang hanya mengikuti, dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat turut dikenakan pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban DAHLAN SAMAN Alias NYONG. Perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara: Terdakwa I. MUSIR SABARI Alias JOE memukul sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah Saksi Korban hingga terjatuh dan pingsan selanjutnya Terdakwa II. KAHAR BAHRUDIN Alias ALE memukul menggunakan kepalan tangan yang diarahkan ke wajah Saksi Korban hingga beberapa kali;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan surat berupa Visum et Repertum 106/VER/PKM-NJ/VIII/2014 dan telah pula dibacakan di persidangan atas nama DAHLAN SAMAN Alias NYONG tertanggal 9 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Teguh Setiawan. NRPTT.28.1.0053809. Dokter pemeriksa pada Puskesmas Perawatan Nusa Jaya Wasile Selatan. dengan hasil pemeriksaan didapati:

Pemeriksaan Fisik:

Ditemukan pada kepala sebelah kiri lima centimeter dari garis pertengahan badan, terdapat luka robek dengan ukuran dua centimeter. Pada pipi sebelah kiri tiga centimeter dibawah kelopak mata kiri terdapat luka gores dengan ukuran tiga centimeter. Disekitar hidung terdapat bercak darah berwarna kemerahan yang sudah menegring;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan fisik ditemukan dua luka robek di bagian kepala bagian kiri dan hidung. Didapatkan pula luka gores di pipi sebelah kiri. Perlakuan tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di hubungkan dengan alat bukti surat Visum et Repertum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa dengan melakukan pemukulan baik dengan menggunakan kepalang tangan maupun menggunakan kayu yang diarahkan ke wajah Saksi Korban merupakan bagian-bagian perbuatan kekerasan atau akumulasi tindakan kekerasan yang di lakukan bersama-sama secara berulang-ulang oleh Para Terdakwa terhadap diri Saksi Korban yang berakibat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada ketidakberdayaan dan ketidakmampuan Saksi Korban untuk melakukan tindakan pencegahan atau perlawanan, sehingga dengan demikian **Unsur Melakukan Kekerasan Terhadap Orang** telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Dakwaan dalam **Dakwaan Ke-Satu** Penuntut Umum terhadap Terdakwa I. MUSIR SABARI Alais JOE dan Terdakwa II. KAHAR BAHRUDIN Alias ALE telah dipertimbangkan dan terbukti seluruhnya serta alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs minimum*), maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dimuka Umum Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang"** sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHP** dan oleh karenanya **unsur Barang Siapa** harus dinyatakan telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik sebagai Alasan Pemaaf maupun Alasan Pembenaar sebagaimana dalam ketentuan pada BAB III Pasal 44 KUHP, maka kepada Para Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah tepat dan adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa berupa berat ringannya (*strafmaat*) didasarkan pada kualitas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa secara utuh dan menyeluruh dengan memperhatikan berbagai faktor yang memberikan pengaruh seperti motif, modus atau cara yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam mewujudkan perbuatan. Mengingat karena tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan akan tetapi lebih bersifat preventif dan edukatif;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim sependapat bentuk pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dari tuntutan pidana Penuntut Umum sudahlah tepat, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat terhadap lamanya penjatuhan pidana yang dinilai kurang tepat, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa berupa pidana penjara yang dinilai telah cukup adil dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Hal. 17 dari 20 Halaman Putusan Nomor: 92/Pid.B/2014/PN.SOS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses persidangan perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dilakukan penahanan sedangkan Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara lebih lama dari masa Para Terdakwa berada dalam tahanan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP pidana yang nantinya dijatuhkan kepada Para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan, dan dengan perintah Para Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke depan persidangan, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 46 ayat (1) KUHP selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) kaos warna abu-abu bis hitam;
- 1 (satu) buah kaos warna putih;
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;

Adalah barang milik orang lain sehingga akan dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Korban DAHLAN SAMAN Alias NYONG

Sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kayu jenis batang kelapa panjang 40 cm dan lebar 4 cm;

Adalah barang atau alat yang digunakan Terdakwa I melakukan kejahatan sehingga barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Hal – hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Mengingat Pasal 170 ayat (1) KUHP jo Pasal 196 ayat (3) jo Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. MUSIR SABARI Alais JOE dan Terdakwa II. KAHAR BAHRUDIN Alias ALE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dimuka Umum Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MUSIR SABARI Alais JOE dan Terdakwa II. KAHAR BAHRUDIN Alias ALE oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kaos warna abu-abu bis hitam;
 - 1 (satu) buah kaos warna putih;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;
 dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Korban DAHLAN SAMAN Alias NYONG
 - 1 (satu) buah kayu jenis batang kelapa panjang 40 cm dan lebar 4 cm; Dirampas untuk dimusnakan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 oleh kami **ACMAD YANI TAMHER,SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **IRWAN HAMID, SH.MH** dan **SATRIANY ALWI, SH.MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 dalam Sidang Yang Terbuka Untuk Umum oleh Hakim Ketua tersebut **IRWAN HAMID, SH.MH** dan **SHERLY RISANTY, SH.MH** selaku Hakim-Hakim Anggota dengan didampingi oleh **DEDY UMAAYA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio dan dihadiri oleh **ADITYO ISMUTOMO, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soasio, dihadapan Para Terdakwa;

Majelis Hakim Tersebut	
-------------------------------	--

Hal. 19 dari 20 Halaman Putusan Nomor: 92/Pid.B/2014/PN.SOS



	KETUA (ACHMAD YANI TAMHER, SH)	
HAKIM ANGGOTA I (IRWAN HAMID.SH.MH)		HAKIM ANGGOTA II (SHERLY RISANTY. SH.)
	PENITERA PENGGANTI (DEDY UMAAYA)	